

ABSTRAK

Pemanfaatan energi panas bumi dapat dilakukan kegiatan pertambangan yang nantinya dapat mengeksplorasi panas bumi tersebut menjadi berbagai macam energi. Negara Indonesia sejatinya mempunyai energi Panas bumi yang sangat potensial. Namun, hingga saat ini masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, harusnya dapat menjadi salah satu energi pengganti bahan bakar minyak. Energi panas bumi berhak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dimana dasar tersebut dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Selain atas dasar tersebut pemanfaatan panas bumi juga memiliki regulasinya sendiri yakni mulai dari undang-undang sampai peraturan pelaksana atau peraturan yang lebih teknis untuk mengatur pemanfaatan panas bumi maupun yang memiliki relevansi dengan hal tersebut. Salah satunya adalah UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Dalam peraturan tersebut juga termuat mengenai kewenangan pengelolaan Panas Bumi.

Panas bumi dapat dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Adanya ketentuan baru terkait aturan Pemerintah Daerah yakni pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kewenangan lebih diperjelas. Meskipun begitu pengelolaan Panas Bumi tetap harus memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pemanfaatan Panas Bumi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan tersebut harus tetap tidak dapat melanggar ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data primer dan sekunder.

Kesimpulan dari Skripsi ini adalah Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pengelolaan Panas Bumi Sebagai Sumber Daya Mineral seperti Penetapan wilayah kerja panas bumi, Kewenangan Pemerintah Provinsi yakni Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, kewenangan Kabupaten/Kota Wilayah kabupaten termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, Implementasi instrument tersebut seperti adanya Izin Lokasi yang harus dipenuhi dulu oleh pengelola energy panas bumi, harus adanya teknologi yang canggih dalam hal pengelolaan panas bumi, serta adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk pengelolaan panas bumi